



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 131/DPRD-07/2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
MASA JABATAN TAHUN 2003-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa akan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai ketentuan akan berakhir secara bersamaan yaitu pada tanggal 10 Desember 2003 dan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Bupati berakhir, DPRD membentuk Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008;
- b. bahwa sebagaimana huruf a di atas dan telah ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2003-2008 dengan Keputusan Pimpinan DPRD, maka untuk kelancaran proses pemilihan termaksud dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan Tahun 2003-2008 dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Keanggotaan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara

RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3811).

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4069).
6. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. H. MASKUB BUNTORO | Ketua merangkap anggota |
| 2. Drs. H. HUSEIN MUHAMMAD | Wakil Ketua merangkap anggota |
| 3. Drs. H. NUR ASYIK | Wakil Ketua merangkap anggota |
| 4. H. SOEMARNO BW, SH. MBA. | Wakil Ketua merangkap anggota |
| 5. KUJAENI, S.S. | Anggota |
| 6. MAHMUD JAWA, SH. | Anggota |
| 7. HANDI WIYONO | Anggota |
| 8. MUHAEMIN | Anggota |
| 9. LIEN HERLINAWATI, S.Sos. | Anggota |
| 10. H. ZAENAL MUTTAQIEN | Anggota |
| 11. H. M. SYUKRON | Anggota |
| 12. Dra. Hj. IIM HUSNUL K. | Anggota |
| 13. DR. H. AGUS MUHAMMAD, MSc | Anggota |
| 14. Drs. H. S. UZER | Anggota |
| 15. ASON SUKASA, SmHk | Anggota |
| 16. Drs. H. A. AZIZ RIDWAN | Anggota |
| 17. Drs. H. FATCHURROHMAN | Anggota |
| 18. H. BUDIMAN, MBA. | Anggota |

19. SUYANTO, SH.	Anggota
20. H. SUKARDI	Anggota
21. BOEDI SAROSO, RPT.MSc.	Anggota
22. Drs. H. MUHAMAD SASTRA	Sekretaris bukan Anggota

- KEDUA** : Tugas Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon adalah sebagai penyelenggara dan penanggungjawab Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008 yang meliputi :
1. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran.
 2. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyaringan.
 3. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan bakal calon.
 4. Melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Khusus Tahap I.
 5. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan uji publik.
 6. Melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Khusus Tahap II.
 7. Melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon terpilih.
 8. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas pasangan calon terpilih.
 9. Melaksanakan kegiatan pelantikan pasangan calon terpilih.
- KETIGA** : Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2003-2008 dilantik.
- KEEMPAT** : Penetapan Keputusan ini setelah mendapat pengesahan dalam Rapat Paripurna.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 05 Agustus 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
 2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.